

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup realisasi program, capaian kinerja, pengelolaan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. **Capaian Kinerja Utama:** Sebagian besar program dan kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **99.63%**.
2. **Pengelolaan Anggaran:** Dari total anggaran sebesar **Rp 67.007.570.050,-** realisasi penggunaan mencapai **Rp 54.004.490.993,-** atau **80.59%** dari total anggaran.
3. **Faktor Pendukung:** Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan para pemangku kepentingan.
4. **Kendala:** Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, hambatan teknis, serta dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah tahun anggaran 2024.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja, Sekretariat DPRD telah menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada tahun mendatang, antara lain:

- Optimalisasi perencanaan program berbasis hasil (result-oriented).
- Peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran.
- Penguatan koordinasi internal dan eksternal untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, LKjIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya para pelaksana yang memiliki Kompetensi di Bidang Kesekretariatan Dewan harus mampu memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap DPRD.***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014.

2. ISU – ISU TRATEGIS

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat

berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami rumuskan sebagai berikut :

a. **Penguatan Fungsi Legislasi DPRD**

- Perlu peningkatan kualitas dukungan administrasi dan teknis untuk mendukung penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Tantangan dalam harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional.

b. **Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran**

- Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui implementasi sistem berbasis teknologi informasi.
- Upaya optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung program prioritas.

c. **Peningkatan Kualitas Pelayanan**

- Menyediakan layanan administratif yang lebih efektif dan efisien kepada DPRD untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

d. **Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan**

- Meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

- Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tengah dinamika politik lokal.
- e. **Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional**
- Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - Mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan nasional terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- f. **Pengelolaan Teknologi dan Informasi**
- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung administrasi dan dokumentasi kinerja DPRD.
 - Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.
- g. **Peningkatan Partisipasi Publik**
- Memperkuat komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan.
 - Memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan kegiatan DPRD melalui media komunikasi yang efektif.

3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

A. Sekretaris DPRD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan usur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,

serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 1 (Satu) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) yakni Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekretariat DPRD :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

11. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
14. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
19. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
20. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
21. penyusunan laporan kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

a. Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan.

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan. Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. melaksanakan kearsipan;
3. menyusun administrasi kepegawaiaan;
4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaiaan
5. menyiapkan bahan administari kepegawaiaan;
6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 menyelenggarakan keprotokolan.
- 14 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD
- 15 Penyelenggaraan Laporan Kinerja DPRD
- 16 Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan


dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :



6. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	-	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	1	1	-

4.	Jabatan Fungsional Tertentu	10	8	-
5.	Fungsional Umum	27	19	
	Jumlah	46	31	

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 32 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	3	-	4
2.	Sarjana S-1	12	9	21
3.	DIII	-	0	-
4.	SLTA	6	1	7
5.	SLTP	0	-	0
	Jumlah	21	10	31

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	2	1	3
3.	Golongan IV/a	3	-	3
4.	Golongan III/d	5	1	6
5.	Golongan III/c	2	1	3
6.	Golongan III/b	2	3	5
7.	Golongan III/a	3	3	6
8.	Golongan II/d	1	1	2
9.	Golongan II/c	4	-	4
10.	Golongan II/b	-	-	-
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/c	-	-	-
	Jumlah	23	10	33

7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN :

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. REALISASI ANGGARAN

pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai mana alur (cascading) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021-2026 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026.

1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan

2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIDAYAT, SH, MH

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



HIDAYAT, SH, MH


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

<i>No</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Target</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.	Indeks kepuasan Pelayanan	91 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 30.856.214.200,-	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.270.244.408,-	APBD
	Jumlah	Rp. 65.126.458.608,-	APBD

Kuala Tungkal, Januari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

SEKRETARIS DPRD,

**HIDAYAT, SH, MH**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2024				Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.	<p><u>Indikator :</u> Indeks Kepuasan Pelayanan</p> <p><u>Meta Indikator :</u> Persentase Hasil Survey ke 35 Anggota DPRD dibagi target tahun 2024 di kali 100</p>	%	90	89,67	99,63	Sangat Baik	92%

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 90% hasil dari survey terhadap kepuasan layanan terhadap 35 Orang anggota DPRD yang dilaksanakan diakhir Tahun 2024 adalah sebesar 89,67% dengan demikian meta Indikator Sasaran kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{89.67}{90,00} \times 100 = 99.63\%$$

1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2024

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, target Sasaran Indikator Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi pencapaian kinerja atas Sasaran Indikator Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD adalah sebesar 89,67% dengan persentase realisasi sebesar 99,63% dengan kriteria Sangat baik, maka target tahun 2024 **"Tercapai"**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

No	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2022				2023			
			Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode
1	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	%	88	86,66	98.48	Sangat Baik	89	87,69	98,53	Sangat Baik

Jika dilihat dari table tersebut diatas, terdapat kenaikan persentase realisasi capaian indikator kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,05% hal ini disebabkan oleh tercapainya kinerja Sekretariat DPRD dalam mewujudkan kepuasan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target IKU %						Realisasi %					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	87	88	89	90	91	92	85.31	86.66	87.69	89.67		

Jika dilihat dari table diatas untuk Target Indikator Kinerja Pelayanan Terhadap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan meningkat setiap tahunnya.

4. Analisa Penyebab keberhasilan dan Hambatan/ kegagalan

a. Keberhasilan :

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 tersebut dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN)

b. Hambatan :

Hambatan yang terjadi pada capaian kinerja diatas banyak disebabkan oleh waktu pelaksanaan dan sesuai dengan himbawan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

A. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 66.246.405.621,-** (*Enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah,-*), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. **67.007.570.050,-** (*Enam puluh tujuh milyar tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah,-*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam rupiah)

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	62.412.342.510	49.513.360.193	79,33
	- Belanja Pegawai	23.057.060.752	21.865.899.999	94,83
	- Belanja Barang dan Jasa	39.355.281.758	27.647.460.194	70,25
2.	Belanja Modal	1.718.862.200	1.704.564.000	99,17
	- Belanja Modal	4.595.227.540	27.647.460.194	97,73
	Jumlah	67.007.570.050	54.004.490.993	80,59

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

(dalam rupiah)

Uraian Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2	3	4	5	6
BELANJA	67.007.570.050	54.004.490.993	13.003.079.057	80,59
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.600.000	21.470.200	10.129.800	67,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.600.000	21.470.200	10.129.800	67,94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.056.228.552	4.652.292.053	403.936.499	92,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.140.748.552	3.808.593.123	332.155.429	91,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	915.480.000	843.698.930	71.781.070	92,16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.007.796.000	885.637.330	122.158.670	87,88
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	745.210.000	709.371.200	35.838.800	95,19
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	262.586.000	176.266.130	86.319.870	67,13

Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.483.553.300	1.231.931.819	251.621.481	83,04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	126.026.000	119.958.300	6.067.700	95,19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.925.800	150.203.300	3.722.500	97,58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.600.000	119.032.000	150.568.000	44,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	263.168.600	211.402.400	51.766.200	80,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	419.432.000	395.987.200	23.444.800	94,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.400.900	235.348.619	16.052.281	93,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.354.777.540	4.250.523.800	104.253.740	97,61
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.053.563.000	1.978.500.000	75.063.000	96,34
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.910.339.540	1.881.865.800	28.473.740	98,51
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.875.000	390.158.000	717.000	99,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.459.467.000	1.397.951.782	61.515.218	95,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.220.000	9.300.000	17.920.000	34,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.000.000	390.421.790	18.578.210	95,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.247.000	998.229.992	25.017.008	97,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.593.704.808	2.120.954.956	472.749.852	81,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	827.819.100	601.007.687	226.811.413	72,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.820.000	281.890.689	178.929.311	61,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.291.639.548	1.224.720.580	66.918.968	94,82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	13.426.160	13.336.000	90.160	99,33
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.775.912.200	17.916.706.876	859.205.324	95,42
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.670.912.200	17.814.706.876	856.205.324	95,41
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	105.000.000	102.000.000	3.000.000	97,14
Layanan Administrasi DPRD	1.715.650.000	1.592.082.135	123.567.865	92,80
Fasilitasi Fraksi DPRD	480.500.000	430.100.000	50.400.000	89,51
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	813.250.000	785.690.000	27.560.000	96,61
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	421.900.000	376.292.135	45.607.865	89,19
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.358.336.000	2.134.965.068	1.223.370.932	63,57
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.113.931.000	262.732.919	851.198.081	23,59
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.010.329.000	1.734.594.949	275.734.051	86,28
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	63.812.000	24.000.000	39.812.000	37,61
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	170.264.000	113.637.200	56.626.800	66,74
Pembahasan Kebijakan Anggaran	842.756.000	270.678.180	572.077.820	32,12
Pembahasan KUA dan PPAS	16.306.000	6.002.000	10.304.000	36,81
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.306.000	6.002.000	10.304.000	36,81
Pembahasan APBD	116.948.000	47.991.600	68.956.400	41,04
Pembahasan APBD Perubahan	116.948.000	63.935.400	53.012.600	54,67
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	576.248.000	146.747.180	429.500.820	25,47
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	216.563.000	183.988.400	32.574.600	84,96
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	216.563.000	183.988.400	32.574.600	84,96
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.392.240.000	2.039.650.000	352.590.000	85,26
Pendalaman Tugas DPRD	735.000.000	557.000.000	178.000.000	75,78
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	480.000.000	344.000.000	136.000.000	71,67
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.177.240.000	1.138.650.000	38.590.000	96,72

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.181.094.900	977.024.468	204.070.432	82,72
Pelaksanaan Reses	1.181.094.900	977.024.468	204.070.432	82,72
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	55.600.000	-	55.600.000	-
Penyusunan Kode Etik DPRD	40.200.000	-	40.200.000	-
Pengawasan Kode Etik DPRD	15.400.000	-	15.400.000	-
Fasilitasi Tugas DPRD	22.482.290.750	14.328.633.926	8.153.656.824	63,73
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.407.530.750	14.304.535.526	8.102.995.224	63,84
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	24.900.000	4.250.000	20.650.000	17,07
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	49.860.000	19.848.400	30.011.600	39,81

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Realisa si	Capaian Kinerja %	Pagu	Realiasi	% Capaian
MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	90	89,67	99,63	67.007.570.050	54.004.490.993	80.59

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REAL ISASI	CAPA IAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	90	89,67	99,63	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD	67.007.570.050	54.004.490.993	80.59

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.600.000	74.210.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.137.988.174	3.800.826.323	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	741.621.000	706.910.427	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.459.416.850	1.203.626.868	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	634.925.600	450.399.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.357.431.000	1.304.403.825	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.198.577.729	2.703.512.818	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.256.712.200	18.103.859.332	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.404.000.000	1.215.601.824	
					Layanan Administrasi DPRD	15.949.680.001	14.061.142.823	
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.293.257.020	1.281.738.063	
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	352.053.257	239.571.408	
					Pengawasan Penyelenggaraan	225.779.524	136.700.816	

						Pemerintahan			
						Peningkatan Kapasitas DPRD	2.019.800.000	1.888.400.008	
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.570.681.350	1.329.647.500	
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	17.270.000	-	
						Fasilitasi Tugas DPRD	9.470.838.850	9.185.085.028	
						TOTAL	67.007.570.050	54.004.490.993	80.59 %

Berdasarkan Tabel diatas masih terdapat kegiatan yang capaian kinerja nya masih relative rendah, yakni di Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Terkait Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan realisasi target kinerja sebesar 64.29% Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) Ranperda, 7 (Tujuh) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif DPRD, dan hanya 9 (Sembilan) Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi perda, 1 Ranperda akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. langkah yang diambil adalah tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025.
2. Terkait Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dengan realisasi target kinerja sebesar 42.86% Berdasarkan usulan Raperda yang disampaikan oleh Legislatif pada Tahun 2024 hanya 3 Raperda. langkah yang diambil adalah Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025.
3. Untuk sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan realisasi target kinerja sebesar 0% langkah yang diambil adalah Tetap dianggarkan sebagai antisipasi permasalahan terkait kode etik yang mungkin saja timbul.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2024 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 99.63%
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan, dengan indikator Indeks layanan Terhadap Anggota DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang dicerminkan dari capaian indikator utama persentase Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama semua pihak, dan partisipasi semua pihak terkait.

Dengan harapan ke depan keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Terkait Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan realisasi target kinerja sebesar 64.29% Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) Ranperda, 7 (Tujuh) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif DPRD, dan hanya 9 (Sembilan) Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi perda, 1 Ranperda akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. langkah yang diambil adalah tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025.
2. Terkait Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dengan realisasi target kinerja sebesar 42.86% Berdasarkan usulan Raperda yang disampaikan oleh Legislatif pada Tahun 2024 hanya 3 Raperda. langkah yang diambil adalah Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025.

3. Untuk sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan realisasi target kinerja sebesar 0% langkah yang diambil adalah Tetap dianggarkan sebagai antisipasi permasalahan terkait kode etik yang mungkin saja timbul.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Daerah.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lebih intensif.

Kuala Tungkal, Januari 2025.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HIDAYAT, SH, MH

NIP. 19660710 199403 1 013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama tahun 2024, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan ini memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi tentang realisasi program dan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta analisis capaian kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada DPRD dan masyarakat telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tahun 2024, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kerja sama, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi pedoman dan acuan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT,

HIDAYAT, SH, MH

NIP. 19660710 199403 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN		
1. LATAR BELAKANG	3
2. ISU – ISU STRATEGIS	5
3. POHON KINERJA (CASCADING KINERJA)	6
4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	7
5. STRUKTUR ORGANISASI	15
6. SUMBER DAYA	16
7. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD	19
2. PERJANJIAN KINERJA SET.DPRD KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2024	22
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	22
3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi	23
4. Analisa Penyebab keberhasilan dan hambatan/kegagalan	23
B. REALISASI ANGGARAN	26
5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27
BAB IV PENUTUP		
PENUTUP	29

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2025

PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

RENCANA AKSI TAHUN 2025

CASCADING 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA

(LKj)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2024